

## Pencegahan Kekerasan Pada Anak Melalui Pendampingan Kepada Masyarakat Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Majene

**Muh. Daud<sup>1</sup>, Hendrianus Kalengkongan<sup>2</sup>, Muhammad Iqbal<sup>3</sup>, Andi Alfian Ashari<sup>4</sup>, Mochamad Erdiansyah<sup>5</sup>, Muh. Zul Ma'arif Al-fatah<sup>6</sup>, Wafiq Husnul Ridha Arif<sup>7</sup>**

Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar

Email: [muhdaud@gmail.com](mailto:muhdaud@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstrak.** Kekerasan pada anak bukanlah fenomena yang baru di Indonesia dan sering dijumpai di kehidupan masyarakat. Di Kabupaten Majene berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Majene dalam rentang waktu dari bulan agustus hingga oktober telah tercatat 8 kasus kekerasan terhadap anak. Tujuan dilakukan pendampingan kepada masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk memberikan pemahaman mengenai hak-hak anak, menjelaskan mengenai kekerasan perlakuan salah, serta menjelaskan jenis, contoh dan dampak kekerasan pada anak. Kegiatan pendampingan dilakukan menggunakan metode penyuluhan berdasarkan hasil koordinasi dengan pendamping PKH Dinas Sosial Kabupaten Majene. Hasil yang didapatkan bahwa masih terdapat beberapa perilaku kekerasan terhadap anak yang terjadi di masyarakat karena kurangnya pemahaman mengenai hak dan perlindungan anak. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini di berikan ke masyarakat sebagai upaya menambah wawasan dalam mencegah kekerasan pada anak. Keberhasilan kegiatan ini dapat dilihat dari antusiasnya peserta menulis dan membacakan rencana pengaplikasian materi pencegahan kekerasan pada anak yang telah disampaikan.

**Kata Kunci:** Pencegahan, Kekerasan, Hak Anak

### PENDAHULUAN

Anak adalah seseorang yang belum memasuki usia 18 tahun, termasuk juga anak yang berada dalam kandungan. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 menjelaskan bahwa anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis, bahkan menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Namun tak sedikit anak-anak yang menjadi korban kekerasan dan kehilangan hak yang harusnya mereka peroleh, kekerasan pada anak dapat terjadi pada di berbagai tempat, baik di lingkungan keluarga, maupun lingkungan sosial.

Kekerasan pada anak bukanlah hal yang baru di Indonesia, bahkan seiring waktu, jumlah kasus bertambah secara memprihatinkan. Padahal seharusnya anak-anak mendapatkan kasih sayang dengan penuh kelembutan dan pendidikan sepantasnya. Kekerasan pada anak adalah suatu tindakan atau perlakuan melukai secara fisik maupun emosional, misalnya kekerasan seksual, trafiking, penelantaran, yang membuat kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak (Pongantung, Rosdewi, & Gamut, 2019). Berdasarkan Permeneg PP&PA No 2 Tahun 2010, Kekerasan terhadap anak adalah setiap

perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak

Perilaku kekerasan pada anak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu; peran keluarga atau orang tua, tingkah laku anak sendiri, lingkungan, media massa, sistem pengajaran di sekolah dan budaya (Pongantung, Rosdewi, & Gamut, 2019). sehingga pentingnya peran orang tua, keluarga, masyarakat, hingga guru di sekolah sebagai sumber keamanan bagi perkembangan anak, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial.

Terdapat 5 jenis kekerasan terhadap anak menurut Pusat Layanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yaitu; (1) Kekerasan Fisik (contohnya pukulan, tamparan, tendangan, cubit, dsb.), (2) Kekerasan Emosional berupa kata-kata yang menakut-nakuti, mengancam, menghina, mencaci dan memaki dengan kasar dan keras, (3) Kekerasan Seksual seperti pornografi, perkataan-perkataan porno, tindakan tidak senonoh ataupun pelecehan organ seksual anak, (4) Pengabaian dan Penelantaran berupa segala bentuk kelalaian yang melanggar hak anak dalam pemenuhan gizi dan pendidikan. (5) Kekerasan Ekonomi (Eksplotasi) seperti mempekerjakan anak di bawah umur dengan motif ekonomi atau prostitusi anak (Pusdatin Kemenkes, 2018).

Kekerasan yang dialami oleh anak dapat berdampak bagi kondisi mental anak, beberapa dampak umum yang dialami oleh anak saat dewasa menurut Hussey, Chang, & Kotch, (2006; dalam Friedman, 2010). Rentan mengalami depresi dan memperlihatkan gejala-gejala traumatis, yang beresiko menjadikan anak sebagai pelaku kekerasan, mengganggu tumbuh kembang anak, mengganggu perkembangan kecerdasan, dan beresiko terjadinya masalah perilaku pada masa yang akan datang seperti, penyalahgunaan zat dan perilaku seks.

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau biasa juga dikenal dengan sebutan intervensi Family Development Session (FDS) merupakan program yang telah dijalankan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sejak 2015 yang bertujuan untuk memberikan peningkatan pengetahuan dan kesadaran Peserta PKH terkait pentingnya pendidikan dan kesehatan dalam memperbaiki kualitas hidup keluarga di masa depan. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada keluarga kurang mampu di Indonesia. PKH menjadi sebagai salah satu program jaring pengaman bagi masyarakat kurang mampu agar terlindungi dari kemungkinan kondisi krisis. Perlindungan dan pencegahan kekerasan pada anak merupakan salah satu materi yang diberikan kepada para peserta P2K2 sehingga mampu menerapkan pengetahuan yang diterima di lingkungan keluarga dan mengurangi kasus yang berkaitan dengan kekerasan kepada anak.

Data dari Sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (SIMFONI) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, selama Januari hingga November 2021 terdapat 16.173 kasus kekerasan pada anak yang terjadi di Indonesia. Dan berdasarkan data hasil survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja tahun 2018 yang dilakukan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan anak bahwa 1 dari 17 anak laki-laki dan 1 dari 11 anak perempuan pernah mengalami kekerasan seksual, 1 dari 2 anak laki-laki dan 3 dari 5 anak perempuan pernah mengalami kekerasan emosional, dan 1 dari 3 anak laki-laki dan 1 dari 5 anak perempuan mengalami kekerasan fisik. Dapat dilihat bahwa 2 dari 3 anak dan remaja di Indonesia pernah mengalami kekerasan (Hartono, 2019). Terkhusus di Kabupaten Majene, data dari Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Majene Sulawesi Barat tercatat bahwa ada 8 kasus kekerasan pada anak dan remaja di bulan Agustus hingga Oktober 2021. Oleh karena itu, Tim Kelompok 41 Kuliah Kerja Profesi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar memandang pentingnya dilakukan edukasi pencegahan kekerasan pada anak dengan metode pendampingan, khususnya mengenai upaya-upaya pencegahan yang dapat dilakukan, agar meminimalisir kasus serupa dimasa yang akan datang.

### **METODE PELAKSANAAN**

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam bentuk penyuluhan kepada delapan belas kelompok masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan. Penyuluhan ini dilakukan di Kecamatan Banggae dan Banggae Timur Kabupaten Majene dengan harapan dalam jangka waktu panjang dapat memberikan manfaat bagi orang tua untuk tidak melakukan kekerasan pada anak dalam keluarga. Adapun kegiatan dalam pendampingan ini terbagi menjadi dua aktivitas kegiatan, yang dimana aktivitas ini dirancang pelaksanaannya dengan menggunakan pendekatan yang melibatkan pendamping P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga). Sementara metode pendampingan diupayakan mampu mencapai tujuan yang diharapkan, sebagaimana dapat diperhatikan pada Tabel 1 berikut:

**Tabel 1. Metode Kegiatan**

<b>Tujuan Kegiatan Program</b>	<b>Metode</b>
Memberikan pemahaman tentang hak-hak anak	Ceramah dan diskusi
Menjelaskan tentang kekerasan perlakuan salah	Ceramah dan diskusi
Menjelaskan jenis, contoh dan dampak kekerasan	Ceramah, diskusi, bermain peran dan pendampingan

Untuk pencegahan terjadinya kekerasan dalam keluarga, maka dalam penerapan pendampingan ini dilakukan langkah-langkah pembelajaran dengan bentuk ceramah, diskusi dan bermain peran serta pendampingan bagi ke delapan belas kelompok masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- 1) Metode ceramah, diskusi dan bermain peran  
Metode ini bertujuan untuk menyampaikan aspek-aspek yang meliputi hak-hak dari anak, perlakuan salah dan contoh serta dampak dari kekerasan.

2) Metode pendampingan

Setelah semua kelompok masyarakat mengikuti pembelajaran dengan metode ceramah, diskusi, dan bermain peran dapat memahami materi maka langkah selanjutnya dilakukan pendampingan untuk merencanakan hal-hal yang akan dilaksanakan dalam keluarga sebagai upaya pencegahan kekerasan pada anak.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada penyuluhan yang dilakukan oleh Kelompok 41 Kuliah Kerja Profesi (KKP) Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar di Kecamatan Banggae dan Banggae Timur Kabupaten Majene telah dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut :

#### **Ceramah, diskusi dan bermain peran.**

Ceramah yang dilakukan yaitu dengan menyampaikan tentang materi pentingnya wawasan dalam upaya mencegah kekerasan pada anak. Materi yang diberikan merupakan salah satu materi dari Kementerian Sosial yang diintegrasikan dengan ilmu psikologi dan disampaikan dengan bahasa yang sederhana mungkin serta dipadukan bahasa daerah. Selama pemberian materi berlangsung, pemateri menyempatkan waktu membuka sesi untuk melakukan diskusi. Pada sesi diskusi ditemukan beberapa peserta yang belum memahami hak-hak anak dan jenis-jenis kekerasan terhadap anak serta perlindungan anak. Selain itu peserta juga masih kurang memahami penerapan gaya pengasuhan yang tidak melibatkan kekerasan.



**Gambar 1.** Pemberian materi penyuluhan pencegahan kekerasan anak

Penyebab kekerasan anak yang selama ini terjadi dalam kehidupan berkeluarga peserta disebabkan oleh cara pandang yang keliru terhadap anak. Peserta selaku orang tua biasa memperlakukan anak dengan semaunya karena merasa memiliki hak untuk memperlakukan anak sesuai dengan pemikirannya sendiri, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap perkembangan dari sang anak.

Permasalahan yang juga sering kali ditanyakan peserta di delapan belas kelompok damping, yaitu mengenai cara menghadapi anak-anak tanpa melakukan kekerasan. Sering kali kendala bahasa menjadi masalah dalam mendidik anak di dalam keluarga, karena masih

minimnya pengetahuan para orang tua dalam memberikan arahan yang baik kepada anak. Dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta terlihat niatan baik yang ditunjukkan oleh para orang tua untuk memperbaiki cara memperlakukan anak-anak mereka. Pengasuhan kepada anak selama ini hanya dianggap sebagai rutinitas saja, tanpa mempertimbangkan kondisi yang dirasakan anak dalam keluarga. Menanggapi permasalahan yang terjadi dalam keluarga peserta, pendamping mencoba untuk memberikan masukan yang dapat dipraktekkan dalam keseharian peserta mendidik anak. Orang tua adalah sekolah pertama bagi seorang anak. Oleh karena itu perilaku orang tua baik yang benar maupun yang salah akan menjadi contoh bagi seorang anak.



**Gambar 2.** Pemberian materi dengan metode ceramah dan diskusi

Pada permasalahan ini orang tua harus terus menambah pengetahuan yang dimilikinya dari sumber apapun yang berhubungan dengan kiat-kiat mendidik anak. Dalam era seperti ini, semua informasi cenderung mudah didapatkan bila ada kemauan yang kuat. Demikian pula cara mendidik anak di era teknologi saat ini, orang tua harus dapat menggunakan semua sumber daya yang ada agar dapat menambah wawasan dalam mendidik anak. Ketika orang tua terus memperbaiki diri maka akan berpengaruh secara positif terhadap tumbuh kembang anak terutama dalam aspek perilaku dan emosi. Dengan suasana yang nyaman dalam keluarga akan membentuk karakter anak yang penyayang, dapat berempati kepada individu lain, dan berbagai hal positif lainnya. Setelah kegiatan ceramah dan diskusi, peserta diminta untuk maju untuk memainkan peran sebagai orang tua dalam keseharian mereka mengasuh anak. Selain itu peserta juga diminta untuk bermain peran mengenai perilaku yang seharusnya dilakukan kepada anak agar tidak menimbulkan kekerasan.

### **Pendampingan**

Pendampingan dilakukan dengan mendorong para peserta membuat rencana pengaplikasian materi pencegahan kekerasan anak yang telah dipelajari sebelumnya, kepada keluarga, kerabat, atau lingkungan mereka masing-masing. Seluruh peserta diminta menuliskan apa yang mereka tangkap dari materi yang telah disampaikan sebelumnya,

kemudian secara acak diminta untuk membacakan dan menjelaskan rencana pengaplikasian mereka atas materi tersebut.



**Gambar 3.** Pembagian lembar perencanaan dan pendampingan

Pendampingan juga dilakukan dengan membuka sesi berbagi cerita bersama seluruh peserta penyuluhan. Peserta dipersilahkan menceritakan keluh-kesah ataupun pengalaman gaya pengasuhan mereka, untuk kemudian diberikan dorongan semangat atau masukan oleh peserta lainnya atau oleh anggota Kelompok KKP 41 Psikologi UNM.

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan terlaksananya kegiatan. Kegiatan penyuluhan ini mengangkat tema pencegahan kekerasan kepada anak dengan harapan untuk mencegah adanya kasus kekerasan anak khususnya di daerah Banggae dan Banggae Timur Kabupaten Majene. Rangkaian penyuluhan ini menggunakan metode ceramah, diskusi, bermain peran dan pendampingan. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini di berikan ke masyarakat sebagai upaya menambah wawasan dalam mencegah kekerasan pada anak karena sebagian orang tua menganggap mengasuh anak sebagai rutinitas semata, tanpa mempertimbangkan kondisi yang dirasakan anak dalam keluarga. Keberhasilan kegiatan ini dapat dilihat dari antusiasnya peserta menulis dan membacakan rencana pengaplikasian materi pencegahan kekerasan pada anak yang telah disampaikan. Selain itu, dapat dilihat juga dari pertanyaan yang diajukan selama proses diskusi berlangsung.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Friedman, Kimberly (2010). *Early Childhood Abuse and Neglect: Exploring the Consequences, Effects, and Treatment*, (Presented to The Faculty of the Psychology and Child Development Department California Polytechnic State University, San Luis Obispo).
- Hartono, U. (2019). Kekerasan dan Perlindungan Anak. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 43(2), 177-186.
- InfoDatin. (2018). *Kekerasan terhadap Anak dan Remaja*. Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

- Kementerian Sosial RI. (2018). Panduan Teknis Pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Program Keluarga Harapan (PKH).
- Pongantung, H., Rosdewi, R., & Gamut, F. (2019). Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Pada Anak. *Celebes Abdimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 62-65.
- Pusdatin Kemenkes. (2018). *Kekerasan terhadap anak dan remaja*. di unduh di <http://pusdatin.kemkes.go.id> tanggal 07 November 2021.
- Republik Indonesia. (2002) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.